



**BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

---

**KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU**

**NOMOR 303 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN VERIFIKASI DATA  
TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KAPUAS HULU**

**BUPATI KAPUAS HULU,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan tugas tenaga kontrak agar sesuai dengan keputusan yang telah dikeluarkan perlu dibentuk tim evaluasi dan verifikasi data tenaga kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Verifikasi Data Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;



- Memperhatikan : 1. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 814/42/BKS/PM-A tanggal 20 Februari 2019 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019;
2. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 814/44/BKS/PM-A tanggal 20 Februari 2019 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019;
3. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 814/45/BKS/PM-A tanggal 20 Februari 2019 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019;
4. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 814/46/BKS/PM-A tanggal 20 Februari 2019 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Pada RSUD dr. Achmad Diponegoro Tahun 2019;
5. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 814/55/BKS/PM-A tanggal 21 Februari 2019 tentang Pengangkatan Tenaga Guru Kontrak di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Pembentukan Tim Evaluasi dan Verifikasi Data Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan pengeluaran sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 23 MEI 2019

BUPATI KAPUAS HULU



A.M. NASIR

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;  
u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR **303** TAHUN 2019

TENTANG


PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN VERIFIKASI DATA TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

SUSUNAN TIM EVALUASI DAN VERIFIKASI DATA TENAGA KONTRAK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	BUPATI KAPUAS HULU	PENGARAH
2.	WAKIL BUPATI KAPUAS HULU	PENANGGUNG JAWAB
3.	PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
4.	SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	WAKIL KETUA
5.	KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS
6.	KEPALA SUB BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI PEMINDAHAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

1	2	3
7.	KEPALA SUB BIDANG MUTASI KENAIKAN PANGKAT, PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
8.	FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU SEBANYAK 7 (TUJUH) ORANG	ANGGOTA

/BUPATI KAPUAS HULU/

  
A.M. NASIR

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR **303** TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN VERIFIKASI DATA TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tim Evaluasi dan Verifikasi Data Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan evaluasi dan verifikasi;
- b. melaksanakan koordinasi secara terpadu dengan pihak-pihak terkait;
- c. mempersiapkan bahan evaluasi dan verifikasi tenaga kontrak;
- d. melaksanakan evaluasi dan verifikasi tenaga kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu; dan
- e. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan evaluasi dan verifikasi tenaga kontrak.

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR





PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Antasari No. 02 ☎/Faks. (0567) 21027  
**PUTUSSIBAU – KALIMANTAN BARAT 78711**

---

**SURAT PERINTAH TUGAS**

Nomor: 823//327.4/BKS/PM-B

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. SARBANI, S.E., M.A.P**  
NIP. : 19610415 198608 1 003  
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)  
Jabatan : Pj.Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
6. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
7. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 303 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Verifikasi Data Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.



MEMERINTAHKAN:

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Perintah Tugas ini Sebagai Tim Evaluasi dan Verifikasi Data Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk :

1. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan evaluasi dan verifikasi data tenaga kontrak;
2. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan evaluasi dan verifikasi data tenaga kontrak;
3. melakukan evaluasi dan verifikasi data tenaga kontrak pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
4. melakukan pendataan dan penataan tenaga kontrak;
5. membuat laporan hasil evaluasi dan verifikasi data tenaga kontrak serta melaporkannya secara tertulis kepada pimpinan;

Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Perintah Tugas ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019.

Surat Perintah Tugas ini berlaku surut sejak tanggal 01 Januari 2019; dan Apabila Surat Perintah ini di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Perintah Tugas ini dikeluarkan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di Putussibau  
Pada tanggal 23 Mei 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS HULU,**



**H. SARBANI, S.E., M.A.P**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610415 198608 1 003



LAMPIRAN

SURAT PERINTAH TUGAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
 NOMOR : 823/ 1327.a /BKS/PM-B TANGGAL 23 MEI 2019

TIM EVALUASI DAN VERIFIKASI DATA TENAGA KONTRAK  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	NAMA / NIP	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	H. SARBANI, SE NIP. 196104151986081003	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	Ketua
2.	SYAHBUDINSYAH, S.Sos NIP. 197207102003011001	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu	Wakil Ketua
3.	ERWIN, S.Sos NIP. 197411192006041013	Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Sekretaris
4.	ANDREAS ARIANDOKO, A.Md NIP. 198006032006041008	Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Mutasi Pemindahan pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Anggota
5.	JONI ORBA NIP. 196601011986011005	Kepala Sub Bidang Mutasi dan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Anggota
6.	MUHAMMAD RIZAFAHLEVI, S.E. NIP. 196507251987031009	Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Anggota
7.	DIDI SANUSI, S.Sos, M.A.P. NIP. 197602042008011009	Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Anggota
8.	DEA ROSANJAYA HARMADANU, S.STP NIP. 199407202016092001	Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Anggota
9	SALEKON BASRI NIP. 196507011985031005	Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Anggota
10.	LELYANA NIP. 197902212007012005	Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Anggota
11.	ABANG ABDURRAHMAN NIP. 197405182012121002	Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Anggota
12.	SILVESTER SUMARTONO L. NIP. 198103022014071001	Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Anggota

**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN KAPUAS HULU,**

**H. SARBANI, S.E., M.A.P**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19610415 198608 1 003